



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEMBALANG

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEMBALANG
NOMOR : 096/HK.01.01/JT-33.012/07/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEMBALANG NOMOR : 006/HK.01.01/JT-33.012/05/2024 TENTANG PENETAPAN
PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN KECAMATAN TEMBALANG UNTUK PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat Kelurahan/Desa maka perlu ditetapkan Panwaslu Kelurahan/ Desa se-Kecamatan Tembalang Kota Semarang untuk Pemilihan Serentak 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-nama Terpilih Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor : 003/KP.01.00/K.JT.33.012/05/2024 Tanggal 31 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Tembalang Kota Semarang
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Tembalang diseleksi dan ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tembalang Kota Semarang tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Tembalang Kota Semarang dalam Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 215/HK.01.01/K1/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tembalang Kota Semarang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Tembalang Kota Semarang untuk Pemilihan Serentak 2024.
- KEDUA** : Menetapkan nama **ROHADI** sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan **METESEH** Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tembalang Kota Semarang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tembalang Kota Semarang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tembalang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
2. Camat Tembalang;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tembalang;
4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Juli 2024



Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan Kota Semarang
Nomor : 096/HK.01.01/JT-33.012/07/2024
Tanggal : 29 Juli 2024

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	KELURAHAN/ DESA	NOMOR PESERTA	NAMA TERPILIH	JENIS KELAMI N (L/P)
1	METESEH	001/KOSEM- 012/PKD01/05/2024	ROHADI	L

KETUA,

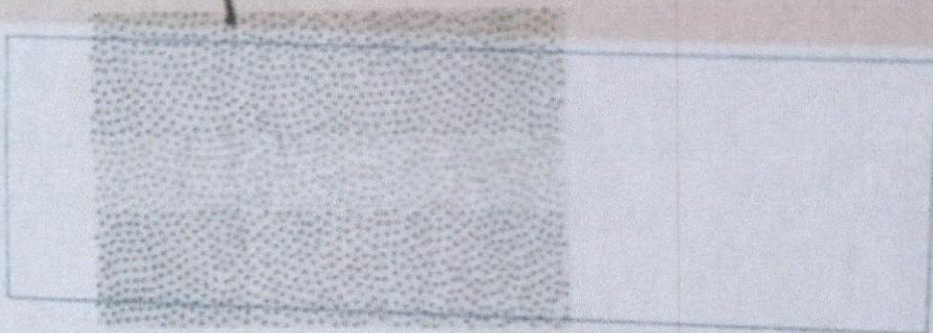
RIYADI



Nama : ROHADI
Alamat : PURI DINAR ELOK BLOK E-14/8
KTP: 3374022209690003
3-055-10218-9 buku Ke: 001

AB 071

Nomor Rekening :



29-07-2024

Disahkan oleh:
CABANG PEMBANTU
ROHADI BAKTERATENG
CABANG SEMARANG
ELVA YENNY VHASTUTI
YMT. Pemimpin

Pejabat Bank

PERHATIAN

1. Pemegang Rekening Tabungan Simpeda sesuai Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani mengikatkan menerima, tunduk dan taat pada peraturan-peraturan, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bank serta ketentuan peraturan perundangan lainnya.
2. Ketentuan tentang Passbook/ Buku Tabungan Simpeda
 - a. Passbook / Buku Tabungan wajib dibawa saat melakukan transaksi Penarikan Dana Tunai / Non Tunai di Kantor Bank ter membuka rekening atau Kantor Cabang lainnya dan menunjukkan asli bukti identitas diri (KTP-el/ Paspor) yang sah dan masih berlaku.
 - b. Passbook / Buku Tabungan yang telah habis catatan halaman transaksi dapat diganti dengan yang baru tanpa dikenakan biaya.
 - c. Penyalahgunaan Passbook / Buku Tabungan oleh pihak ketiga menjadi resiko / tanggung jawab penabung sepenuhnya.
 - d. Jika Passbook/Buku Tabungan hilang agar segera memberitahukan kepada Bank. Untuk penggantian Passbook / Buku Tabungan yang hilang/ rusak atau yang dipersamakan dikenakan biaya Rp10.000,00.
 - e. Bank tidak bertanggung jawab terhadap Passbook/ Buku Tabungan yang dititipkan kepada Petugas Bank.
 - f. Pemegang Rekening wajib menyerahkan bukti identitas diri (KTP-el/ Paspor) yang sah dan masih berlaku untuk pembukaan rekening dan wajib mengganti bukti identitas diri jika terjadi perubahan.